



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
 32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
 33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6);
 35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7);
 36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
 38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7);
41. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 903/172/DPKD-2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Dan Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 346.123.052.510,- bertambah sejumlah Rp. 54.367.135.221,- sehingga menjadi Rp. 400.490.187.731,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 313.897.739.121,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.460.293.693,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 353.358.032.814,-
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 343.423.052.510,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.211.113.221,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp. 392.634.165.731,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp (39.276.132.917,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 32.225.313.389,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.906.841.528,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 47.132.154.917,-

b. Pengeluaran

1) semula Rp. 2.700.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.156.022.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 7.856.022.000,-

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 39.276.132.917,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

(SILPA) Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 28.054.771.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 754.441.550,-

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah

Perubahan Rp. 28.809.212.550,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 265.987.288.838,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (25.417.629.818,-)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp.240.569.659.020,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 19.855.679.283,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 64.123.481.961,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 83.979.161.244,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1) Semula Rp. 1.848.350.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 252.500.000,-

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan
Rp. 2.100.850.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 13.876.921.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (252.281.800,-)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp. 13.624.639.200,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

1) Semula Rp. 3.320.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 238.955.560,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 3.558.955.560,-

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 9.009.500.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 515.267.790,-
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 9.524.767.790,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Semula Rp.17.638.209.838,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.782.370.182,-
- Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
Rp. 19.420.580.020,-

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula Rp. 204.773.979.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. (2.700.000.000,-)
- Jumlah dana alokasi umum setelah
Perubahan Rp. 202.073.979.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 43.575.100.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp.(24.500.000.000,-)
- Jumlah dana alokasi khusus setelah
Perubahan Rp.19.075.100.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 17.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan

Rp. 17.000.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 12.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,-

Jumlah dana darurat setelah Perubahan

Rp. 22.000.000.000,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 7.738.679.283,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah

Perubahan Rp. 7.738.679.283,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.990.070.905,-

Jumlah dana penyesuaian otonomi setelah

Perubahan Rp. 17.990.070.905,-

e. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 100.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 100.000.000,-

f. Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 36.133.411.056,-

Jumlah Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan Daerah Rp. 36.133.411.056,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 186.902.726.951,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.946.887.244,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 197.849.614.195,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 156.520.325.559,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.264.225.977,-

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 194.784.551.536,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 153.486.906.772,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.144.074.406,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp.172.630.981.178,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan
Rp. 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 1.727.520.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (600.000.000,-)

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan
Rp. 1.127.520.000,-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 10.883.730.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.451.235.000,-)

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan
Rp. 2.432.495.000,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 8.861.700.179,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.026.547.838,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Perubahan Rp. 9.888.248.017,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 6.070.730.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan
Rp. 6.070.730.000,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp. 3.372.140.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (172.500.000,-)
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
Perubahan Rp. 3.199.640.000,-

h. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 2.500.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ 0,-
- Jumlah belanja tidak terduga setelah
Perubahan Rp. 2.500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 18.184.747.550,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (205.134.000,-)
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 17.979.613.550,-

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp. 68.157.713.109,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.652.842.991,-
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah
Perubahan Rp. 72.810.556.100,-

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp. 70.177.864.900,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.816.516.986,-
- Jumlah belanja Modal setelah Perubahan
Rp.103.994.381.886,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 47.132.154.917,-
 - 1) Semula Rp. 32.225.313.389,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.906.841.528,-Jumlah penerimaan setelah Perubahan
Rp. 47.132.154.917,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.856.022.000,-
 - 1) Semula Rp. 2.700.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.156.022.000,-Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 7.856.022.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.31.803.067.558,58,-
 - 1) Semula Rp. 23.313.601.316,-
 - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 8.489.466.242,58Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp.31.803.067.558,58
- b. Pencairan dana cadangan/ deposito daerah sejumlah Rp. 0,-
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.000.000.000,-)

Jumlah pencairan dana cadangan setelah
Perubahan Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah sejumlah Rp.3.000.000.000, -

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.000.000.000,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp. 3.000.000.000,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah Rp.12.329.087.358,42

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp.12.329.087.358,42

Jumlah Penerimaan kembali pemberian
pinjaman setelah Perubahan

Rp.12.329.087.358,42

f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 5.911.712.073,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.911.712.073,-)

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah
Perubahan Rp. 0,-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,-
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,-
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 4.856.022.000,-
 - 1) Semula Rp.2.700.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.156.022.000,-
 - Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 4.856.022.000,-
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 3.000.000.000,-
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.000.000.000,-
 - Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp.3.000.000.000,-
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Agustus 2010
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**dto
AMRAN NUR**

**Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**dto
ZOHIRIN SAYUTI, SE
Pembina Utama Madya NIP. 195606251986031004**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 8